



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

No seri : 02330

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SWASTA

NOMOR : 517/023/DPM-PTSP/IV/2021

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
Nama Lembaga : TK BHINEKA KARYA
Nama pemohon : ENARSIN SIRAKA, S.Pd
Tanggal Permohonan : 7 April 2021
- Menimbang** : Berdasarkan hasil Verifikasi Berkas oleh Tim Teknis Bahwa Lembaga tersebut adalah benar keberadaannya dan merupakan Lembaga yang mendirikan PAUD dan berhak mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan** : 1. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan
2. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
3. Peraturan daerah Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Memberikan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : TK BHINEKA KARYA
Jenjang Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
Tahun Berdiri : 2009
Alamat Lembaga : Jl. Poros Kendari-Kolaka Desa Silea Kec. Besulutu Kab. Konawe
Nama Pengelola : ENARSIN SIRAKA, S.Pd
Alamat Pengelola : Jl. Poros Kendari-Kolaka Desa Silea Kec. Besulutu Kab. Konawe
2. Lembaga tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku 3 tahun terhitung mulai tanggal 7 April 2021 sampai dengan 7 April 2024
3. Pemegang Izin ini wajib :
- Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian;
 - Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan;
 - Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 7 April 2021

a.n. BUPATI KONAWE
KEPALA DINAS,



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang SAH dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

